



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DAN

RUMAH SAKIT UMUM ST. ANTONIUS

NOMOR PIHAK KESATU : 440/04/SETWAN/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 548/DIR/RSSA/PKS/V/2024

TENTANG

PELAKSANAAN *MEDICAL CHECK UP* UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas hulu, berkedudukan di Jalan Antasari No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.
2. dr. Gede Sandjaya, Sp. OT (K) : Direktur Rumah Sakit Umum St. Antonius Pontianak, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 249 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum St. Antonius, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan peserta atau penerima jasa pelayanan kesehatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum St. Antonius yang selanjutnya disebut RSUD St. Antonius, merupakan salah satu institusi milik swasta di Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") antara DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan RSUD St. Antonius tentang Pelaksanaan *Medical Check Up* Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu didefinisikan sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum St. Antonius.
- b. Peserta adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. *Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta dari PIHAK KESATU untuk mengetahui status kesehatan yang bersangkutan pada saat itu.
- d. Lampiran adalah dokumen-dokumen yang terlampir dalam Perjanjian ini (apabila ada) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3 OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Perjanjian ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kabupaten Kapuas Hulu dari PIHAK KESATU yang membutuhkan pelayanan kesehatan (*Medical Check Up*) di Rumah Sakit.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan (*Medical Check Up*).
- b. Tarif pelayanan kesehatan (*Medical Check Up*).
- c. Pembiayaan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan kesehatan (*Medical Check Up*) bagi peserta dari PIHAK KESATU sesuai fasilitas dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- (2) Pelayanan kesehatan (*Medical Check Up*) bagi peserta dari PIHAK KESATU yang diberikan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 14-05-2024 sampai dengan tanggal 31-07-2024.
- (3) Apabila peserta dari PIHAK KESATU tidak datang untuk menjalani *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing peserta dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU akan menyerahkan daftar nama peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan *Medical Check Up* bagi peserta dari PIHAK KESATU, sesuai dengan jadwal dari PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi dalam upaya pemecahan masalah jika terjadi kendala pada pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mengirim peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* ke PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan pendampingan terhadap peserta yang menjalani *Medical Check Up* di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan *Medical Check Up* terhadap peserta dari PIHAK KESATU; dan
 - b. memperoleh pembayaran atas Pelayanan Kesehatan (*Medical Check Up*) yang telah diberikan kepada peserta dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------



- disepakati PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di rumah sakit; dan
 - c. menyerahkan daftar nama peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melayani peserta dari PIHAK KESATU dengan baik, sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan atau Standar Prosedur Operasional yang berlaku;
 - b. menyampaikan kepada PIHAK KESATU seluruh tagihan biaya atas Pelayanan Kesehatan (*Medical Check Up*) yang telah dilaksanakan;
 - c. tidak mengenakan biaya tambahan kepada peserta untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan diluar tarif yang telah ditentukan; dan
 - d. menandatangani formulir dan kuitansi pelayanan kesehatan disertai cap asli.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Tarif pelayanan kesehatan yang diakui dalam Perjanjian ini adalah tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Pelayanan Kesehatan (*Medical Check Up*) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta dari PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab dan biayanya dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan secara tertulis atas Pelayanan Kesehatan (*Medical Check Up*) yang diterima oleh peserta dari PIHAK KESATU.
- (4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (5) Seluruh tagihan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah Indonesia, dilakukan melalui transfer ke :

Nomor rekening : 146-00-0300765-0
 Nama Bank : Mandiri
 Nama Cabang Bank : KK Pontianak RS Santo Antonius
 Atas Nama : YAYASAN DHARMA INSAN / RSU St. ANTONIUS
 NPWP : 01.248.730.2-701.000
 Nama Wajib Pajak : YAYASAN DHARMA INSAN PONTIANAK
- (6) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikirim atau diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal transfer melalui faksimili dan ditujukan kepada Rumah Sakit Umum St. Antonius.
- (7) Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah total biaya Pelayanan Kesehatan (*Medical Check Up*) yang ditagihkan ke PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA menerbitkan kuitansi dan rincian tagihan asli hanya satu kali kepada PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KESATU akan membayar tagihan PIHAK KEDUA selambat-

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

lambatnya 1 (satu) bulan setelah *invoice* dokumen tagihan lengkap dan benar diterima oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut dengan memilih penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------



Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat : Jalan Antasari No. 1 Putussibau,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat
Up : Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas
Hulu
Kode Pos : 78711
Telp/faks : (0567) 21067, 21034
Email : sekretariatdprd2020@gmail.com

PIHAK KEDUA : RSUD St. Antonius
Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim no. 249
Up : Unit Legal RSUD Santo Antonius
Kode Pos : 78112
Telp/faks : 0561-732101 ext. 1106
WA/Telegram : 081227620916
Email : legalrssa@gmail.com

atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keabsahan, dapat berlakunya

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------



- dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (4) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



dr. GEDE SANDJAYA, Sp. OT (K)

PIHAK KESATU,



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU